



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bogor

PROPOSAL GEBERKOP

Gerakan Benerin Koperasi

**DISKOPUKM
KABUPATEN BOGOR**



2023



Contact Us
(021)-87929919

E-mail
diskopukm@bogorkab.go.id



PENDAHULUAN

Kabupaten Bogor termasuk dalam bagian kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Pusat pemerintahannya terletak di Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota lain di antaranya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara; Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur di tenggara, Kabupaten Sukabumi di selatan dan mengelilingi wilayah Kota Bogor.

Kabupaten Bogor mempunyai luas wilayah sekitar 298 ribu hektar dan 40 kecamatan, yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan, terdapat 19 Kelurahan dan 416 Desa. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor. Pada tahun 2019, jumlah penduduk mencapai 5.965.410 jiwa dengan sebaran penduduk 2.236 jiwa/km².

Berdasarkan kondisi luas wilayah tersebut, Kabupaten Bogor dituntut untuk mampu membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah yang kompetitif sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pembagian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, daerah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota perlu memberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta pengawasan bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya tergabung dalam daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk mendorong dan membangun budaya koperasi sehat dengan meningkatkan sosialisasi, publikasi, dan bimbingan kepada masyarakat secara langsung dengan kunjungan ke lapangan.

Hingga saat ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kabupaten Bogor telah melaksanakan berbagai program guna meningkatkan potensi koperasi dan UKM. Program-program tersebut diantaranya adalah UMKM Juara, peringatan Hari Koperasi, pelatihan pembinaan koperasi dan UKM bagi pemerintahan desa, pameran usaha, dan revitalisasi serta penguatan kelembagaan. Inovasi program akan terus dikembangkan demi mewujudkan kemajuan koperasi sebagai kekuatan untuk menjalankan roda ekonomi rakyat.



LATAR BELAKANG

Merujuk pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Kehadiran koperasi di Indonesia memiliki peranan penting dalam membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para anggota koperasi. Manfaat ekonomi yang optimal dari usaha koperasi hanya mungkin diraih apabila koperasi dikelola dengan sistem manajemen yang profesional dalam aspek aktivitas usaha maupun layanan terhadap anggota. Sayangnya, koperasi belum begitu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.

Data menunjukkan bahwa dari 1.845 koperasi yang berada di Kabupaten Bogor, hanya sekitar 778 yang aktif. Dari 778 koperasi aktif tersebut, hanya sebanyak 143 unit yang kondisinya sehat. Data ini didapatkan berdasarkan penilaian kesehatan koperasi di Kabupaten Bogor pada tahun 2023. Sejumlah koperasi yang sudah tidak aktif di Kabupaten Bogor didominasi oleh koperasi yang hanya mengambil keuntungan saat ada program pemerintah saja, sehingga kesejahteraan anggota tidak tercapai dan pelaksanaan kegiatan koperasi tidak sesuai dengan asas koperasi yang berlaku. Di samping itu, koperasi belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat akibat maraknya penggunaan pinjaman online dan praktek rentenir berkedok koperasi. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop UKM) belakangan mendeteksi terdapat 95 pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Mereka menyatakan 82 koperasi di antaranya berbadan hukum namun tidak memiliki izin usaha simpan pinjam (KSP), sehingga hal ini menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat Bogor. Penting bagi masyarakat sekitar untuk memahami ciri-ciri koperasi yang sehat dan legal agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

Koperasi diharapkan mampu menjadi solusi untuk menangani permasalahan keluarga. Ketika masyarakat memahami pentingnya kesehatan sebuah koperasi, akan timbul perasaan butuh pada diri masyarakat di Kabupaten Bogor terhadap koperasi dan koperasi dapat berhasil menjadi lembaga atau badan hukum yang memfasilitasi kepentingan keluarga. Berdasarkan pengakuan pemerintah, masih banyak warga yang belum memahami tentang legalitas dan keaktifan koperasi karena kurangnya pembinaan dan penyuluhan. Pembinaan dan penyuluhan perlu semakin didorong pelaksanaannya agar masyarakat dapat memahami urgensi legalitas dan keaktifan koperasi demi keberlangsungan ekonomi yang baik.



Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut adalah dengan menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan intensif oleh pemerintah dan ahli kepada ratusan koperasi yang belum aktif di Kabupaten Bogor. Pembinaan dan penyuluhan intensif berupa kunjungan langsung ke lapang menjadi kebutuhan yang penting terlebih karena terbatasnya pengetahuan dan kompetensi masyarakat dalam merekonstruksi koperasi yang mereka kelola. Berdasarkan kebijakan tersebut, kunjungan langsung ke lapang menjadi pilihan yang tepat dalam rangka memberikan pembinaan dan penyuluhan terkait koperasi sehat. Melalui kunjungan lapang, masyarakat dapat berkonsultasi secara langsung mengenai permasalahan yang mereka alami di dalam koperasi dan juga dapat secara langsung mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, melalui kunjungan langsung, pemerintah dapat secara jelas mendapatkan gambaran kinerja suatu koperasi sehingga metode ini dinilai paling efektif dalam memperbaiki kualitas koperasi di Kabupaten Bogor.

Berangkat dari hal itu, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor membuat terobosan inovasi program bernama Geberkop Diskopukm. Geberkop merupakan kepanjangan dari Gerakan Benerin Koperasi yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas koperasi dengan meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pembinaan dan penyuluhan secara intensif.

Inovasi ini merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kemanfaatan. Bentuk pengembangan dari inovasi ini adalah adanya penambahan kegiatan layanan termasuk perluasan sasaran koperasi dan wilayah. Harapannya, dengan perluasan layanan dan sasaran (wilayah dan koperasi) dapat berimplikasi terhadap pemecahan masalah, pemenuhan kebutuhan, termasuk mempercepat pencapaian target kinerja instansi. Selanjutnya, inovasi ini mampu meningkatkan eksposur publik yang aktif mencari penguatan jasa layanan koperasi hingga terciptanya budaya koperasi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, motivasi masyarakat dalam mewujudkan budaya koperasi sehat dapat tercapai.



TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Umum

Meningkatkan jumlah koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Bogor.

Tujuan Khusus

1. Mengawasi kondisi koperasi-koperasi di Kabupaten Bogor.
2. Meningkatkan kualitas masyarakat pengelola koperasi melalui pembinaan dan penyuluhan secara langsung.
3. Memastikan kinerja koperasi di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik.

Sasaran

Koperasi tidak aktif di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan Pokok

Kunjungan rutin yang dilaksanakan setiap minggu oleh Diskopukm dan stakeholder di bidang koperasi untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada koperasi-koperasi tidak aktif di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Rincian Kegiatan

1. Diskopukm mendata jumlah koperasi tidak aktif di wilayah kerja Kabupaten Bogor.
2. Diskopukm mendiskusikan kepada penganggung jawab koperasi di setiap kecamatan mengenai pelaksanaan program Geberkop sesuai dengan rencana usulan.
3. Sosialisasi dengan tim pelaksana (terdiri dari pihak Diskopukm, stakeholder terkait, dan pemerintah setempat).
4. Sosialisasi dengan penanggung jawab koperasi sasaran untuk konfirmasi tanggal kunjungan.
5. Pelaksanaan kunjungan kepada koperasi sasaran yang dihadiri oleh Diskopukm dan seluruh anggota koperasi sasaran.
6. Pemberian pembinaan dan penyuluhan kepada koperasi sasaran.



CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Kegiatan diawali dengan penentuan sasaran inovasi, kemudian Diskopukm Kabupaten Bogor mengajak pemerintah daerah di 40 kecamatan untuk melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Geberkop sekaligus mendata ulang jumlah koperasi yang tidak aktif. Selanjutnya kegiatan kunjungan lapang, pembinaan, dan pelatihan akan dilakukan setiap minggu ke koperasi yang terdaftar tidak aktif di Kabupaten Bogor. Kegiatan dimulai dengan observasi kondisi koperasi, pemantauan rapat anggota, dan rekap dana. Setelah pemeriksaan kondisi koperasi, dilakukan pelatihan dan pembinaan kepada seluruh anggota koperasi. Setelah dilakukan penyuluhan, akan terdapat sesi kuis dan tanya jawab bersama anggota koperasi untuk menguji pemahaman terkait penyuluhan yang telah diberikan. Setelah pelaksanaan kunjungan, Diskopukm akan kembali meminta pemerintah setempat yang bertanggung jawab terhadap koperasi dalam memantau keberlanjutan perbaikan koperasi pasca Geberkop.

DASAR ATURAN

Geberkop Diskopukm dapat dimanfaatkan sebagai media untuk perbaikan koperasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya koperasi sehat. Melalui kegiatan ini, harapannya pemerintah dapat mengetahui secara jelas kondisi koperasi-koperasi yang terbengkalai di masyarakat dan masyarakat terus tergerak untuk melestarikan budaya koperasi. Dukungan regulasi yang menjamin keberlanjutan inovasi Geberkop Diskopukm sangat kuat, antara lain:

- A.** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- B.** Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023
- C.** Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 91 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- D.** Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM; penyelenggaraan Inkubasi; dan Dana alokasi khusus kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM



JADWAL DAN TAHAPAN INOVASI

Tabel 1. Tahapan Inovasi Geberkop

NO	TAHAPAN	WAKTU KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Latar belakang masalah	2021	Penyusunan latar belakang masalah digagasnya program Geberkop, termasuk didalamnya dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan
2.	Perumusan ide	2021	Perumusan ide dimulai dari dirumuskannya berbagai gagasan dan ide untuk memecahkan permasalahan yang ada, kemudian meminta masukan semua pihak serta koordinasi dengan instansi terkait
3.	Perancangan program	2021	Menyusun rencana kegiatan Geber koperasi yang dimasukkan k dalam DPA seksi Pengawasan, dan ini kemudian ditindaklanjuti oleh SK pelaksanaan kegiatan
4.	Implementasi program	2022 dan 2023	Mulainya pelaksanaan program Geber koperasi dengan sasaran Tahun 2022 = 5 kecamatan Tahun 2023 = 20 kecamatan



METODE EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan evaluasi kegiatan dibuat oleh koordinator koperasi setempat dan dilaporkan kepada tim pelaksana Geberkop dari Diskopukm. Laporan ini akan direkap melalui pencatatan evaluasi oleh tim pelaksana untuk kemudian dijadikan perbaikan di kegiatan selanjutnya.

